



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu adanya pelimpahan kewenangan Pemerintahan kepada Camat;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepada Camat, tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan dinamika regulasi serta tuntutan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10);
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Salatiga.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Salatiga.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Camat.

- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandat.

Pasal 3

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. penyusunan dokumen perencanaan daerah yang memuat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penganggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan tugas sebagai pengguna anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pembinaan, pengendalian, dan pelaporan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Pasal 4

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi subkegiatan:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 5

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi subkegiatan:

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan Kesehatan masyarakat;
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 6

Rincian subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Pasal 5 beserta kriteria dan Perangkat Daerah sebagai pembina teknis kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Camat dibantu Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan umum atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat strategis meliputi penyusunan kebijakan, pengoordinasian administratif, dan pelayanan administratif serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman berupa norma, standar, prosedur dan kriteria, konsultasi, dan rekomendasi.

Pasal 10

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Juli 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KEPADA CAMAT

RINCIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

A. SUBKEGIATAN PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PEMUKIMAN

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1.	Jaringan Air Minum	a. Bukan merupakan jaringan PDAM, terdapat kelompok masyarakat pengelola air minum, tersedia air <i>idle capacity</i> / penambahan jaringan; b. Pembangunan jaringan air minum beserta sarana dan prasarana pendukungnya.	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Dinas Perumahan dan Permukiman
2.	Drainase dan Selokan	a. Pembangunan dan perbaikan Drainase dan selokan di saluran tersier pada jalan lingkungan diluar dan atau dalam kawasan kumuh sesuai dengan ketentuan dari perangkat daerah pembina teknis, tidak terhubung langsung dengan sungai; b. Pembangunan dan Perbaikan Drainase dan selokan pada jalan lingkungan di luar dari SK Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dikelurahan setempat dan tidak terhubung langsung dengan sungai; c. Pengembangan drainase/ tutup drainase sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada jalan lingkungan diluar dan atau dalam kawasan kumuh sesuai dengan ketentuan dari perangkat daerah pembina teknis, Diluar dari SK Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kotadi Kelurahan setempat dan tidak terhubung langsung dengan sungai.	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
3.	Sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah	a. Pengadaan tong sampah (organik, anorganik dan lainnya) di tingkat Kelurahan; b. Pengadaan sarana pengolah sampah seperti pengadaan mesin penghancur daun, pengadaan mesin; penghancur/pengolah plastik; dimana harus terdapat kelompok pengelola sampah yang memiliki Surat Keputusan (SK); c. Pengadaan alat pemotong rumput; d. Pengadaan gerobak sampah di tingkat Kelurahan; e. Pengadaan motor pengangkut sampah di tingkat kelurahan yang peruntukannya mengambil sampah dari masyarakat (Rumah Tangga) ke TPS yang Aset dan operasional dikelola oleh kelompok pengelola sampah.	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Sumur Resapan	Pembangunan sumur resapan komunal yang digunakan untuk masyarakat kelurahan setempat.	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Jaringan Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Pemukiman	Pengembangan Jaringan (SR) air limbah yang terdapat kelompok masyarakat pengelola air limbah dan diluar kewenangan dinas terkait.	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Dinas Perumahan dan Permukiman
6.	Alat Pemadam Api Ringan	Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) dan pengisian <i>refill</i>	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Pompa Kebakaran Portabel	a. Mesin pompa apung kapasitas Minimal 20 HP dan alat kelengkapannya (selang lontar/output dan nozle); b. Mesin pompa pemadam portabel biasa (non apung) dan perlengkapannya (selang lontar/output dan Nozle); c. Pengadaan sarana motor pemadam pada kelurahan yang memiliki karakteristik permukiman padat dan jalan <2 meter.	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
8.	Penerangan Lingkungan Pemukiman	a. Pembangunan instalasi lampu penerangan jalan umum non tenaga surya pada jalan lingkungan diluar dan atau dalam kawasan kumuh sesuai dengan ketentuan dari perangkat daerah pembina teknis dengan penyambungan daya dari rumah masyarakat; b. Pengadaan meteran listrik sebagai sumber penerangan jalan yang diserahkan kepada masyarakat untuk operasionalnya.	a. Dinas Lingkungan Hidup b. Dinas Perumahan dan Permukiman
9.	Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya	a. Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan talud tinggi maksimal 1 meter untuk mendukung fasilitas umum b. Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana penunjang olahraga yang dikelola oleh kelompok masyarakat; c. Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan tempat ibadah yang dikelola oleh kelompok masyarakat; d. Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan balai RW atau balai RT; e. Pengadaan Genset untuk lingkungan RW; f. Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana penunjang taman pemakaman g. Pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan taman RW atau RT; h. Pengadaan sarana prasarana RW atau RT berupa aset tetap seperti kursi, tenda, <i>sound system</i> dan tiang bendera; i. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Dinas Pemuda dan Olahraga c. BPBD

B. SUBKEGIATAN PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA TRANSPORTASI

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIK
1.	Jalan Pemukiman	Jalan pemukiman diluar SK Status ruas jalan sebagai jalan kota di Kelurahan setempat.	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Dinas Perumahan dan Permukiman
2.	Jalan Poros Kelurahan	Jalan poros Kelurahan diluar SK Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kotadi Kelurahan setempat.	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Dinas Perumahan dan Permukiman
3.	Sarana Prasarana Transportasi Lainnya	a. Pengadaan cermin cembung/tikung di jalan pemukiman dan jalan poros kelurahan yang wajib memenuhi ketentuan spesifikasi teknis dan tata cara pemasangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; b. Pengadaan Rambu Jalan dikawasan permukiman selain rambu larangan; c. Pengadaaan CCTV atau alat pemantau perhubungan/keamanan lingkungan lainnya	Dinas Perhubungan

C. SUBKEGIATAN PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KESEHATAN

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIK
1.	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) untuk umum/komunal	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) untuk umum di luar kawasan pemukiman kumuh yang bukan merupakan Barang Milik Daerah.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu	a. Pengadaan sarana prasarana kesehatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu); b. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk kegiatan Posyandu dan Posbindu yang belum terpenuhi oleh dinas terkait; c. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendukung Posyandu dan Posbindu.	Dinas Kesehatan
3.	Sarana Prasarana Kesehatan Lainnya	a. Pengadaan sarana prasarana kesehatan untuk forum/kelompok kesehatan lainnya di tingkat kelurahan; b. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk forum/kelompok kesehatan lainnya di tingkat kelurahan; c. Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pembangunan Sekretariat Bersama dan Mebelair sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas.	Dinas Kesehatan

D. SUBKEGIATAN PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1.	Taman Bacaan Masyarakat	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk taman bacaan/ sudut baca/ rumah baca/ teras baca/ perpustakaan/ pojok baca baik digital maupun non digital yang tidak dianggarkan dari dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP).	a. Dinas Pendidikan b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) binaan masyarakat/ PKK non yayasan yang mempunyai izin penyelenggaraan dari Dinas terkait.	Dinas Pendidikan
3.	Wahana Permainan Anak Di Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan dan pemeliharaan wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini (PAUD) binaan masyarakat/ PKK non yayasan) yang mempunyai ijin penyelenggaraan dari Dinas terkait	Dinas Pendidikan
4.	Sarana Prasarana Pendidikan Dan Kebudayaan Lainnya	a. Pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan di lingkup kelurahan; b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana penunjang destinasi wisata di tingkat kelurahan.	a. Dinas Pendidikan b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KEPADA CAMAT

RINCIAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

A. SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1.	Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Pelatihan, sosialisasi, event pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di tingkat Kelurahan	Dinas Kesehatan
2.	Keluarga Berencana	a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan advokasi KB masyarakat di tingkat kelurahan b. Sosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bagi masyarakat di tingkat kelurahan c. Sosialisasi KIE program Generasi Berencana (Genre) bagi remaja tingkat Kelurahan d. Pelatihan peningkatan keterampilan/kualitas produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) tingkat Kelurahan e. Pembinaan Pasangan Usia Subur (PUS) melalui PKK dan Dasa Wisma Fasilitasi bantuan operasional bagi Kader Keluarga Berencana dan Kader CATIN	DP3AP2KB

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
3.	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kapasitas kader kesehatan melalui sosialisasi, workshop dan pelatihan diluar dari program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas terkait	Dinas Kesehatan
4.	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya	a. Pemberian Makanan Tambahan untuk balita <i>stunting</i> dan bayi gizi kurang bagi rumah tangga miskin; b. Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil anemia bagi rumah tangga miskin; c. Fasilitasi bantuan operasional untuk Kader Kesehatan ditingkat kelurahan	Dinas Kesehatan

B. SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	a. Pelatihan kewirausahaan berbasis sumber daya alam yang ada di masing-masing kelurahan meliputi pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan untuk masyarakat dan fasilitasi bantuan sarana usaha di tingkat Kelurahan b. Pelatihan keterampilan kewirausahaan yang tidak berbasis kompetensi kerja di perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.	Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya	Penyelenggaraan kursus seni budaya yang berkelanjutan ditingkat Kelurahan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya	a. Penyelenggaraan kegiatan kesenian dan kebudayaan di tingkat Kelurahan; b. Penyelenggaraan lomba kesenian di tingkat kelurahan; c. Penyelenggaraan kegiatan adat/ sosial kemasyarakatan di tingkat Kelurahan; d. Penyelenggaraan kegiatan wisata berbasis wisata lokal;	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
		e. Kegiatan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) ditingkat kelurahan.	

C. SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Usaha	Pelatihan untuk pelaku usaha rintisan/ pemula dan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana di tingkat Kelurahan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.	Kegiatan Pengelolaan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Lainnya	Fasilitasi kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lainnya di tingkat Kelurahan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

D. SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Pelatihan atau pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/ PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/ LPMK, Karang Taruna, Rukun Tetangga/RT, Rukun Warga/ RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial kemasyarakatan	a. Bagian Pemerintahan Setda b. DP3AP2KB c. Dinas Sosial
2.	Kegiatan Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	Pemberian insentif dan bantuan administratif untuk lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/ PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/ LPMK, Karang Taruna, Rukun Tetangga/RT, Rukun Warga/ RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial kemasyarakatan	a. Bagian Pemerintahan Setda b. DP3AP2KB c. Dinas Sosial

E. SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1.	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Kelurahan	a. Pembangunan/ Pemeliharaan Pos Keamanan tingkat Lingkungan Kelurahan b. Pengadaan/ pengembangan/pemeliharaan peralatan keamanan tingkat Lingkungan Kelurahan	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban Kelurahan	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban satuan perlindungan masyarakat tingkat Kelurahan	Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Kegiatan Pengelolaan Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya	a. Kegiatan keamanan ketertiban lingkungan masyarakat b. Fasilitasi Bantuan Operasional tenaga keamanan/ ketertiban umum satuan perlindungan masyarakat tingkat kelurahan	Satuan Polisi Pamong Praja

F. SUBKEGIATAN PENGUATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA SERTA KEJADIAN LUAR BIASA LAINNYA

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
1.	Penyediaan Layanan Informasi Tentang Bencana	Layanan informasi tentang bencana di tingkat Kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dilaksanakan di tingkat Kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.	Pelatihan Tenaga Sukarelawan Untuk Penanganan Bencana	Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana dilaksanakan di tingkat Kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Edukasi Manajemen Proteksi Kebakaran	Edukasi manajemen proteksi kebakaran dilaksanakan di tingkat Kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	SUB SUBKEGIATAN	KRITERIA	PERANGKAT DAERAH PEMBINA TEKNIS
5.	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Yang Lainnya	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya dilaksanakan di tingkat Kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI